



BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk peningkatan penerimaan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu dipungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2011 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang mengelola Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
12. Penyelenggara Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau sama dengan jangka waktu pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang digunakan untuk mencairkan dana.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPD Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25. Penyelidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit / andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;

- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarasif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit;
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air / gas;
- b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 4

(1) Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III

IZIN PENGAMBILAN

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 5

(1) Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan wajib memiliki izin dari Bupati.

(2) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis bahan mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (5) Besarnya harga pasar atau harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Apabila ada perubahan besarnya harga pasar atau harga standar mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 8

Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VI
MASA PAJAK, DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau penerbitan SKPD.

BAB VII
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

Pendataan pajak dilaksanakan melalui pendaftaran secara langsung oleh Wajib Pajak dan pendataan langsung oleh Pegawai Daerah yang ditunjuk baik melalui penelitian dokumen data maupun survey lapangan terhadap Obyek Pajak dan Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jenis pajak yang dipungut dengan cara wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri (*self assessment*).
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan/atau SPDKBT.
- (4) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menghitung, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (8) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan data Obyek Pajak dan Subyek Pajak.

Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan :
 - a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB VIII

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Perhitungan besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. SPK (Surat Perjanjian Kerja) atau Kontrak;
 - b. RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah di sahkan oleh Dinas terkait; dan
 - c. ABK (Analisa Biaya Pekerjaan);
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka perhitungan tidak akan diproses.

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Pembayaran pajak pada Bendahara Khusus Penerima, harus dibayar atau dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo.
- (3) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Hasil penerimaan pajak yang diterima oleh Bendahara Khusus Penerima harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui pemotongan SP2D oleh Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri ke Kas Daerah, SPTPD digunakan untuk menghitung, dan menetapkan sendiri pajak terhutang.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah uang diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam membayar pajak.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu apabila mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sampai batas waktu yang ditentukan.

BAB IX

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Penagihan pajak dengan menerbitkan STPD dilakukan apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2);

- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
 - (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak tidak melunasi pajak terhutang, jumlah pajak terhutang ditagih dengan STPD.
 - (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STPD diterima, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, sehingga diterbitkan STPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b, sehingga diterbitkan STPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) Setiap Wajib Pajak karena kelalaiannya sehingga diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (4) Setiap Wajib Pajak karena kelalaiannya sehingga diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diterbitkan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.
- (5) Setiap Wajib Pajak karena kesalahannya sehingga diterbitkan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut.

- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (7) Terhadap Wajib Pajak yang diberi persetujuan untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.

Pasal 23

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dan tidak melunasi atau membayar pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), terhadap penyelenggara kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan akan dicabut izin pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut selama kewajiban membayar pajak terhutang belum dilunasi.
- (2) Apabila penyelenggara kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melakukan pengambilan, terhadap Penyelenggara pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut tidak akan diberikan izin penyelenggaraan (*diblack list*) dan dilakukan penertiban atau tindakan sejenisnya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tindakan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa penutupan atau penyegelan tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat :
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- b. membatalkan atau mengurangi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan STPD yang tidak benar;
 - c. mengurangi ketetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
 - d. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 29

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 33

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberi keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 36

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang diangkat oleh Bupati.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.

- (2) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhir bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan dana yang memadai, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah cukup potensial untuk menunjang penerimaan daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah yang luas.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah, serta diperlukan perangkat Peraturan Daerah yang baru untuk melaksanakan pemungutan dan pengelolaan terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut.

Penyelenggaraan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan menunjukkan perkembangan yang cukup pesat seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga dalam rangka upaya penataan dan pembinaan yang berkelanjutan diharapkan dapat tercapainya keamanan, ketertiban dan keindahan serta guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2011
 TANGGAL 30 Desember 2011
 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
 BATUAN

BESARNYA HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO.	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	SATUAN	HARGA STANDAR (Rp)	TARIF PAJAK 25% (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5= 25% x 4	6
1	Asbes	M ³	32,500	8,125	
2	Batu Tulis	M ³	10,400	2,600	
3	Batu Setengah Permata	M ³			Mengikuti harga pasar
4	Batu Kapur (Batu gamping)	M ³	19,500	4,875	
5	Batu Apung (Fumice)	M ³	19,500	4,875	
6	Batu Permata	M ³			Mengikuti harga pasar
7	Bentonit	M ³	19,500	4,875	
8	Dolomit	M ³	13,000	3,250	
9	Feldspar	M ³	32,500	8,125	
10	Garam batu (halite)	M ³	11,050	2,763	
11	Grafit	M ³	32,500	8,125	
12	Granit	M ³	32,500	8,125	
13	Gips	M ³	22,100	5,525	
14	Kalsit	M ³	20,800	5,200	
15	Kaolin	M ³	32,500	8,125	
16	Leusit	M ³	3,510	878	
17	Magnesit	M ³	35,750	8,938	
18	Mika	M ³	35,100	8,775	
19	Marmar	M ³	46,150	11,538	
20	Nitrat	M ³	11,050	2,763	
21	Opsidien	M ³	15,600	3,900	
22	Oker	M ³	22,100	5,525	
23	Pasir Kuarsa (Pasir Silika)	M ³	32,500	8,125	
24	Perlit	M ³	15,600	3,900	
25	Phospat	M ³	11,700	2,925	
26	Talk	M ³	35,100	8,775	
27	Tanah Serap (Fullers Earth)	M ³	22,100	5,525	
28	Tanah Diatome	M ³	22,100	5,525	

29	Tanah Liat	M ³	15,000	3,750	
30	Tawas (Alum);	M ³	20,800	5,200	
31	Tras	M ³	6,500	1,625	
32	Yarosif	M ³	35,100	8,775	
33	Zeolit	M ³	22,100	5,525	
34	Basal	M ³	16,250	4,063	
35	Batu Kali / Gunung	M ³	42,500	10,625	
36	Andesit	M ³	16,250	4,063	
37	Batu Hias	Ton	325,000	81,250	
38	Jasofit	M ³	16,250	4,063	
39	Batu Blok	M ³	32,500	8,125	
40	Batu Tiang	M ³	32,500	8,125	
41	Kerikil	M ³	50,000	12,500	
42	Kerikil Alam 5-7 cm	M ³	100,000	25,000	
43	Kerikil Pecah 5-7 cm	M ³	107,000	26,750	
44	Kerikil Alam 3-5 cm	M ³	109,000	27,250	
45	Kerikil Pecah 3-5 cm	M ³	225,000	56,250	
46	Kerikil Alam 2-3 cm	M ³	154,500	38,625	
47	Kerikil Pecah 2 cm	M ³	260,000	65,000	
48	Kerikil Pecah 2-3 cm	M ³	250,000	62,500	
49	Kerikil Pecah 1 cm	M ³	275,000	68,750	
50	Pasir Pasang	M ³	27,500	6,875	
51	Pasir Urug	M ³	24,050	6,013	
52	Pasir Beton	M ³	35,000	8,750	
53	Tanah Urug Biasa	M ³	8,000	2,000	
54	Tanah Urug Pilihan	M ³	28,500	7,125	
55	Batu Kali Keping Tempel	M ³	35,750	8,938	
56	Batu Bangunan	M ³	39,000	9,750	
57	Kapur Gamping/Labur	M ³	1,820	455	
58	Kapur Pasang	M ³	193,700	48,425	
59	Batu Bata Kelas I	M ³	450	113	
60	Batu Bata Kelas II	M ³	400	100	

BUPATI SUMBAWA BARAT

ZULKIFLI MUHADLI